

**SOSIALISASI PEMILU OLEH RELAWAN DEMOKRASI UNTUK
PENINGKATKAN PARTISIPASI PEMILIH DISABILITAS DI PILKADA KOTA
SEMARANG 2020**

Muhammad Lutfhi Raihan

Email : lutfi.raihantwettme@gmail.com

Dra. Fitriyah, MA

Email : Fitriyah@lecturer.undip.ac.id

Dra. Pudji Astuti, M.Si

Email : pujiastuti@lecturer.undip.ac.id

**Departemen Politik dan Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Diponegoro.**

Website : <https://fisip.undip.com/> - **Email :** fisip@undip.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini membahas sosialisasi yang dilakukan oleh relawan demokrasi untuk peningkatan partisipasi masyarakat disabilitas diPilkada Kota Semarang 2020. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah KPU Kota Semarang sudah memperhatikan hak pilih yang dimiliki oleh penduduk disabilitas di Kota Semarang. Selain itu penelitian ini juga memiliki tujuan untuk mengetahui bagaimana KPU Kota Semarang dapat meningkatkan partisipasi masyarakat disabilitas di era pandemi Covid 19. Karena Pilkada Kota Semarang Tahun 2020 dilaksanakan di tengah keadaan Covid 19. Sehingga penelitian ini juga akan meneliti bagaimana relawan demokrasi mampu menjangkau para masyarakat disabilitas yang merupakan bagian dari masyarakat marginal.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Pengumpulan data menggunakan wawancara dengan teknik pengambilan informan menggunakan *Purposive sampling*. Sebagai data pendukung peneliti memakai data sekunder

yang berupa laporan, arsip, serta teks lainnya yang ada di KPU Kota Semarang ataupun yang dapat membantu menyelesaikan proses penelitian skripsi. Adapun analisis data dimulai dari pengumpulan data yang menggunakan teknik triangulasi atau banyak sumber data setelah itu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Penelitian ini menunjukkan bahwa dalam kondisi pandemi covid 19 KPU Kota Semarang dapat melakukan sosialisasi Pilkada kepada masyarakat Kota Semarang. Tentunya sosialisasi yang dilaksanakan dilakukan dengan mematuhi protokol kesehatan dan terdapat beberapa sosialisasi yang dilaksanakan secara daring. Akan tetapi untuk sosialisasi kepada basis pemilih disabilitas dilakukan secara luring dan diserahkan seluruh kepada PPK serta Relawan Demokrasi. Relawan demokrasi dapat melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat disabilitas akan tetapi PPK sama sekali tidak pernah melakukan sosialisasi terhadap basis pemilih disabilitas. Selain itu sosialisasi yang dilaksanakan oleh relawan demokrasi masih belum maksimal karena kendala waktu dan sumber daya yang kurang mencukupi. Dari pemilih disabilitas sendiri yang ingin menggunakan hak pilihnya pada hari pencoblosan masih menemukan berbagai kendala di Tempat Pemungutan Suara (TPS).

Kata kunci : KPU Kota Semarang, Sosialisasi Relawan Demokrasi, Partisipasi masyarakat disabilitas

**ELECTION SOCIALIZATION BY DEMOCRACY VOLUNTEERS TO INCREASE
PARTICIPATION OF DISABILITIES VOTERS IN THE 2020 SEMARANG CITY
ELECTIONS**

Muhammad Lutfhi Raihan

Email : lutfi.raihantwettme@gmail.com

Dra. Fitriyah, MA

Email : Fitriyah@lecturer.undip.ac.id

Dra. Pudji Astuti, M.Si

Email : pujiastuti@lecturer.undip.ac.id

**Departement of Politic and Government, Faculty of Social and Political Science,
Diponegoro University.**

Website : <https://fisip.undip.com/> - Email : fisip@undip.ac.id

ABSTRACT

This study discusses socialization carried out by democracy volunteers to increase the participation of disabled people in the 2020 Semarang City Pilkada. This study aims to find out whether the Semarang City Election Commission has paid attention to the voting rights of residents with disabilities in Semarang City. In addition, this research also aims to find out how the Semarang City KPU can increase the participation of people with disabilities in the era of the Covid 19 pandemic. Because the 2020 Semarang City Pilkada was held in the midst of the Covid 19 situation. So this research will also examine how democracy volunteers are able to reach the community with disabilities who are part of marginalized communities.

This study uses a qualitative method with a case study approach. Collecting data using interviews with the technique of taking informants using purposive sampling. As supporting data the researcher uses secondary data in the form of reports, archives, and other texts that are in the KPU of Semarang City or that can help complete the thesis research process. The data

analysis starts with data collection using triangulation techniques or multiple data sources, followed by data reduction, data presentation, and drawing conclusions.

This research shows that in the conditions of the Covid 19 pandemic, the Semarang City Election Commission can conduct Pilkada socialization to the people of Semarang City. Of course the socialization carried out is carried out in compliance with health protocols and there are several socializations that are carried out online. However, socialization to the disabled voter base is carried out offline and submitted entirely to PPK and Democracy Volunteers. Democracy volunteers can carry out outreach to people with disabilities, but PPK has never conducted outreach to the voter base with disabilities. In addition, the socialization carried out by democracy volunteers is still not optimal due to time constraints and insufficient resources. From voters with disabilities themselves who want to exercise their right to vote on voting day, they still encounter various obstacles at the polling stations (TPS).

Keyword : KPU Semarang City, Socialization of Democracy Volunteers, Participation of people with disabilities

A. Pendahuluan

Marginalisasi merupakan proses sosial yang melibatkan sejumlah orang/kelompok dalam satu konteks tertentu, dilakukan melalui penggambaran buruk seseorang/komunitas terhadap orang/komunitas lain (Muttaqin, 2014). Ini disebabkan oleh suatu kelompok yang ingin kelompok lain dipandang negatif secara umum oleh masyarakat. Selain itu hal-hal yang berhubungan dengan materi seperti kekayaan dan aksesibilitas yang didapatkan oleh masyarakat yang termarginalisasi juga merupakan salah satu faktor mereka disampingkan oleh masyarakat secara umum. Salah satu kelompok marginal adalah kaum disabilitas yang ada di Indonesia. Penyandang disabilitas adalah mereka yang memiliki keterbatasan aktivitas akibat dari kekurangan yang ada pada diri mereka sendiri. Mereka membutuhkan perlakuan 'khusus' dikarenakan keterbatasan yang mereka miliki. Dengan adanya kekurangan ini mereka lebih sulit dalam melakukan aktifitas sehari-hari selayaknya yang dilakukan

oleh masyarakat sekitar dengan fisik yang lebih lengkap dibandingkan mereka. Kegiatan mereka juga terbatas di ruang publik dikarenakan mereka membutuhkan fasilitas tambahan untuk membantu mereka dalam melakukan kegiatan di luar ruangan. Dikarenakan proses marginalisasi kelompok masyarakat disabilitas terjadi secara terus menerus dalam dunia kerja mereka juga mengalami banyak diskriminasi. Bahkan diskriminasi ini menjadi semakin parah selama pandemi covid 19 yang melanda Indonesia. Menurut sebuah survey yang diselenggarakan oleh Jaringan Organisasi Penyandang Disabilitas Respon Covid 19¹, sebanyak 205 responden difabel dari NTT, hanya 22 persen yang memiliki pendapatan tetap.

Diskriminasi yang dialami penyandang disabilitas di ruang publik hingga dunia pekerjaan terutama pada kondisi Covid 19 pada akhirnya membuat mereka menjadi apatis terhadap kondisi politik di Indonesia. Seringkali mereka lebih banyak menghabiskan

¹ Diakses dari <https://www.tempo.co/abc/6008/penyandang-disabilitas-di-indonesia-mengalami-kesulitan-tambahan-saat-pandemi>

dirumah dikarenakan kondisi ruang publik yang belum mendukung untuk penyandang disabilitas yang pada akhirnya membuat mereka hanya pasrah dalam menerima keadaan yang ada di masyarakat. Banyak dari mereka yang bahkan menganggap kondisi politik tidak akan ditentukan oleh hak pilih yang mereka miliki saat pencoblosan.

Berdasarkan uraian di atas menunjukkan bahwa hak yang seharusnya dimiliki oleh pemilih ketika pemilu masih belum terlaksana secara setara. Karena pada kenyataannya masih banyak kelompok yang terdiskriminasi. Menjadi pertanyaan menarik adalah bagaimana Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Semarang memberikan informasi Pilkada 2020 masa Pandemi Covid 19 kepada masyarakat kelompok disabilitas? Sebagian permasalahan di atas yang dialami oleh kaum disabilitas ketika pemilu diduga dapat diatasi dengan adanya sosialisasi pemilu oleh KPU salah satu instrumen yang dilakukan adalah dengan menghadirkan relawan demokrasi. Karena relawan demokrasi memiliki peran sebagai kepanjangan KPU untuk mensosialisasikan pemilu, seperti

pentingnya hak pilih yang dimiliki oleh setiap masyarakat Indonesia. Relawan demokrasi juga diseleksi oleh KPU, para peserta yang terpilih berasal dan/atau mengenal masyarakat yang menjadi kelompok target sosialisasi pemilu. Salah satu golongan yang menjadi target sosialisasi relawan demokrasi adalah kaum disabilitas yang merupakan bagian dari masyarakat marginal. Masyarakat disabilitas mengalami banyak diskriminasi di masyarakat, keberadaan relawan demokrasi yang memiliki latar belakang yang sama dan/atau mengenal terhadap masyarakat disabilitas yang ada di Kota Semarang tentunya akan membantu KPU untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang pemilu yang pada gilirannya diharapkan meningkatkan partisipasi politik mereka.

B. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan bagaimana pelaksanaan sosialisasi Pilkada Kota Semarang 2020 oleh relawan demokrasi kepada kelompok disabilitas dan mengidentifikasi hambatan yang ditemui oleh relawan demokrasi dalam

melaksanakan sosialisasi Pilkada Kota Semarang 2020.

C. Tinjauan Teori

1. Sosialisasi Politik

Secara definisi menurut Ramlan Surbakti (1999) sosialisasi politik merupakan satu kesatuan metode penyampaian pesan politik, yang dibagi menjadi dua yaitu pendidikan politik dan indoktrinasi politik. Menurut Dawson pendidikan politik merupakan upaya nyata untuk mentransmisikan nilai, sikap, dan orientasi politik. Kegiatan ini bisa dilakukan melalui berbagai macam agen sosialisasi seperti keluarga, sekolah, partai politik, dan sebagainya. Melalui pendidikan politik ini diharapkan, anggota masyarakat dapat menyadari hak dan kewajiban politiknya sebagai warga negara. Indoktrinasi politik adalah sebuah upaya yang dilakukan seseorang ataupun kelompok untuk menanamkan ideologi, doktrin, pemahaman, dan hal lain-lain yang berkaitan dengan politik kepada seseorang atau sekelompok orang yang dituju.

Selanjutnya Gabriel A. Almond dan G. Bingham Powell Jr (Zulfikri, 2010) mendefinisikan bahwa sosialisasi politik sebagai

“the process by which political cultures are formed, maintained, and changed” (Proses dimana budaya politik dibentuk, dipertahankan, dan diubah) Disini dapat dilihat bahwa definisi tersebut mengatakan bahwa sosialisasi politik merupakan proses pembentukan budaya politik masyarakat, yang didalamnya terdapat pengenalan nilai-nilai politik. Seperti contohnya dalam pendidikan kewarganegaraan yang ada di Indonesia, sejak kecil masyarakat sudah mengetahui konsep kebhinekaan karena telah diajarkan dan ditanamkan nilai-nilai Pancasila melalui sosialisasi politik yang ada baik di lingkungan masyarakat maupun pendidikan formal. Hal tersebut memperlihatkan proses pengenalan serta pendalaman nilai-nilai politik yang kemudian dijadikan orientasi politik dalam memahami peran-peran masyarakat dalam sistem politik yang memiliki sifat stabil dan berkesinambungan.

Semua definisi tersebut menjelaskan bahwa pemberian pengetahuan tentang budaya politik disampaikan dari satu generasi ke generasi berikutnya dapat dilakukan melalui transfer nilai, keyakinan,

sikap dan khususnya perilaku politik. Aktivitas inilah yang nantinya akan membentuk pengetahuan serta pemahaman budaya politik masyarakat yang ingin dilestarikan atau ingin diubah. Selanjutnya menurut Paul Allen Beck (Cherline,2018) besarnya pengaruh sosial politik dapat dilihat dari *exposure, communication*, dan *receptivity*. Dapat diartikan bahwa kualitas peranan sosialisasi politik yang dilakukan oleh agen sosialisasi politik ditekankan pada intensitas sosialisasi yang dilakukan, kualitas penyampaian pengetahuan politik, pemahaman target sosialisasi serta perubahan karakter yang terbentuk akibat dari sosialisasi politik (Cherline,2018).

2. Hak Politik Pemilih Marginal

Hak memilih itu merupakan hak universal yang dimiliki oleh semua manusia. Hak memilih yang universal ini pertama kali di deklarasikan melalui majelis umum persatuan bangsa-bangsa (PBB) pada tanggal 10 Desember 1948. Yang dimana dalam pasal 21 dalam dokumen ini menyatakan bahwa:

- a. Setiap orang berhak turut serta dalam pemerintahan negaranya, secara langsung atau mewakili

wakil-wakil yang dipilih dengan bebas.

- b. Setiap orang berhak atas kesempatan yang sama untuk diangkat dalam jabatan pemerintahan negaranya.
- c. Kehendak rakyat harus menjadi dasar kekuasaan pemerintah, kehendak ini harus dinyatakan dalam pemilihan umum yang dilaksanakan secara berkala dan murni, dengan hak pilih yang bersifat umum dan sederajat, dengan pemungutan suara secara rahasia ataupun dengan prosedur lain yang menjamin kebebasan memberikan suara.

Indonesia sendiri telah mengatur hak politik yang dimiliki masyarakat dalam konstitusi. Hak memilih dan dipilih merupakan hak setiap masyarakat yang dilindungi dan diakui keberadaannya dalam Konstitusi Negara Republik Indonesia yaitu UUD RI 1945. Hak ini diatur dalam pasal 27 ayat (1), pasal 28D ayat(3), Pasal 28E Ayat (3). Hal tersebut juga diatur dalam pasal 43 ayat (1) Undang-undang Nomor 39 tahun 1999. Menurut Iver Jennings dalam *the law of constitution* mengatakan bahwa “*Equality before the law means that among equals the law should be*

equal and should be equally administered, that like should be treated alike. The right to sue and to be sued, to prosecute and to be prosecuted for the same kind of action should be same for all citizens of full age and understanding without distinction of race, religion, wealth and social status or political influence (kesamaan di depan hukum berarti di depan hukum yang sederajat harus setara dan harus di administrasikan secara setara, sehingga semuanya harus diperlakukan secara setara. Hak untuk menuntut dan dituntut untuk jenis tindakan yang sama harus sama untuk semua warga negara yang cukup umur dan pengertian tanpa membedakan ras, agama, kekayaan dan status sosial atau pengaruh politik”).

Lebih lanjut lagi pada dasarnya tuntutan persamaan di hadapan hukum merupakan bagian dari tuntutan terhadap hubungan antara yang berkuasa (the ruling) dengan rakyat (the ruled), maka tidak mungkin memisahkan antara persamaan di hadapan hukum dan persamaan di hadapan pemerintahan. Persamaan di hadapan pemerintahan berintikan

antara lain persamaan perlakuan hukum, persamaan kesempatan (ikut serta dalam pemerintahan) dan persamaan hak lainnya (Bagir Manan, 2016).

3. Partisipasi Politik

Partisipasi politik adalah salah satu aspek penting suatu. Partisipasi politik merupakan ciri khas dari modernisasi politik. Adanya keputusan politik yang akan dibuat dan dilaksanakan oleh pemerintah menyangkut dan mempengaruhi kehidupan warga negara, maka warga negara berhak ikut serta menentukan isi keputusan politik. Oleh karena itu menurut Huntington dan Nelson yang dikutip oleh Cholisin (2007:151) serta dikutip oleh Lisa Retnasari (2013) partisipasi adalah kegiatan warga negara yang bertindak sebagai pribadi-pribadi yang dimaksud untuk mempengaruhi pembuatan keputusan oleh pemerintah. Berperan aktif dalam menyampaikan pendapatnya.

Menurut Miriam Budiarjo (2008) partisipasi politik secara umum dapat didefinisikan sebagai kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk ikut secara aktif dalam kehidupan politik, yaitu dengan jalan memimpin pemilih

negara dan langsung atau tidak langsung mempengaruhi kebijakan publik (*public policy*). Kegiatan ini mencakup tindakan seperti memberikan suara dalam pemilihan umum, menghadiri rapat umum, menjadi anggota suatu partai atau kelompok kepentingan, mengadakan hubungan (*contacting*) dengan pejabat pemerintah atau anggota parlemen dan sebagainya. Milbrath dan Goel yang dikutip oleh Cholisin (2007:152) membedakan partisipasi politik menjadi beberapa kategori yakni :

- a. Partisipasi politik apatis
Orang yang tidak berpartisipasi dan menarik diri dari proses politik
- b. Partisipasi politik spectator
Orang yang setidaknya-tidaknya pernah mengikuti pemilu
- c. Partisipasi politik gladiator
Mereka yang secara aktif terlibat dalam politik, yaitu komunikator, memiliki kemampuan dalam mengadakan kontak tatap muka, aktivis partai dan pekerja kampanye serta aktivis masyarakat.
- d. Partisipasi politik pengkritik

Orang-orang yang berpartisipasi dalam bentuk yang tidak konvensional

Dengan ini dapat dikatakan bahwa orientasi partisipasi politik aktif terletak pada input dan output politik. Sedangkan partisipasi politik pasif hanya dilihat dari outputnya saja. Selain itu ada masyarakat yang menganggap sistem politik menyimpang dari tujuan yang seharusnya, sehingga lebih cenderung masuk kedalam partisipasi politik pasif.

D. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode dengan pendekatan studi kasus. Dengan menggunakan pendekatan studi kasus diharapkan lebih komprehensif dalam menyimpulkan suatu peristiwa ataupun menganalisa fenomena. Adapun studi kasus sebagai strategi penelitian untuk menyelidiki secara cermat fokus kajian melalui pengumpulan informasi lengkap menggunakan berbagai prosedur pengumpulan data (Creswell, 2014). Dengan menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus peneliti dapat melihat fenomena secara menyeluruh dan dapat menemukan

hasil penelitian yang mendalam umengenai sosiasilasi oleh relawan demokrasi untuk peningkatan partisipasi masyarakat disabilitas di Pilkada Kota Semarang 2020.

E. Hasil Penelitian

1. Sosialisasi Pemilu oleh Relawan Demokrasi

Berdasarkan wawancara dengan salah satu relawan demokrasi yang berasal dari masyarakat disabilitas yaitu Achyani, dijelaskan jika mereka cukup gencar melakukan sosialisasi kepada teman-teman disabilitas yang ada di Kota Semarang. Hal ini disebabkan relawan demokrasi merupakan salah satu program KPU yang dimana mereka bertugas untuk melakukan sosialisasi pemilu kepada masyarakat sesuai dengan kelompok masyarakat yang dituju. Selama mereka bertugas sebagai relawan demokrasi mereka melaksanakan sosialisasi sebanyak 30 kali dalam waktu 3 bulan. Ini sesuai dengan instruksi KPU Kota Semarang yang mengatakan bahwa dalam satu bulan minimal untuk melaksanakan sosialisasi sebanyak 10 kali. Setelah itu Anandha Gauri Naraswari (Naras) salah satu anggota relawan demokrasi basis

disabilitas menguatkan atas informasi yang sudah diberikan oleh Achyani. Ia mengatakan bahwa selama 3 bulan relawan demokrasi basis disabilitas melakukan sosialisasi sebanyak 30 kali. Sosialisasi ini dilaksanakan di berbagai organisasi disabilitas yang ada di Kota Semarang serta kelurahan yang memiliki penduduk disabilitas. Akan tetapi dikarenakan pemilu sudah dilaksanakan 2 tahun yang lalu Naras tidak bisa mengingat secara rinci sosialisasi yang sudah dilaksanakan. Selain itu Naras juga tidak memiliki laporan kegiatan disabilitas karena seluruh laporan langsung diserahkan kepada KPU Kota Semarang sehingga sosialisasi yang sudah dilaksanakan tidak dapat diingat secara rinci.

Tabel 1.1

Sosialisasi yang sudah dilakukan oleh Relawan Denokrasi basis disabilitas

No	Nama Kegiatan
1	Sosialisasi kepada organisasi GerkatIn
2	Sosialisasi kepada HWDI
3	Sosialisasi kepada teman-teman disabilitas mental di Kalikangkung
4	Sosialisasi kepada tuna daksa

5	Sosialisasi SLB Negeri Ketileng
6	Sosialisasi kepada Pertuni
7	Sosialisasi kepada sahabat mata
8	Sosialisasi kepada Yayasan hati bapa
9	Sosialisasi kepada SLB Widya Bhakti
10	Sosialisasi kepada SLB dharma Mulia
11	Sosialisasi kepada SLB Talitakum
12	Sosialisasi kepada MI YKTM
13	Sosialisasi kepada kompak
14	Sosialisasi kepada Sami Institut
15	Sosialisasi di Kleurahan Tandang
16	Sosialisasi di Kelurahan Sendangmulyo
17	Sosialisasi di Kelurahan Rowosari
18	Sosialisasi di Kelurahan Sambiroto
19	Sosialisasi di Kelurahan Karangrejo

Berdasarkan tabel 1.1 terdapat 19 sosialisasi yang dilaksanakan oleh relawan demokrasi berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu narasumber.

Untuk alur koordinasi dengan KPU Kota Semarang selain dengan memberikan laporan tiap bulan pada awal pertemuan relawan demokrasi diberikan pembekalan. Pembekalan ini ditujukan kepada relawan demokrasi agar mereka dapat mengetahui tugas dan fungsi

relawan demokrasi serta cara melakukan pendekatan ke peserta sosialisasi.

2. Hambatan Sosialisasi pemilu selama Pilkada Kota Semarang 2020

Dalam pelaksanaan sosialisasi pemilu yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum saat pilkada 2020 tentunya mengalami berbagai hambatan. Terutama kondisi pandemi yang terjadi di Indonesia membuat KPU Kota Semarang semakin sulit dalam mengadakan sosialisasi pemilu. Keterangan Novi Maria Ulfah, komisioner KPU Kota Semarang yang mengatakan bahwa “sudah jelas pandemi itu membatasi kita dalam membentuk pertemuan dalam jumlah besar”, memperjelas bahwa ada hambatan dalam sosialisasi karena pandemi Covid-19. Kondisi pandemi sangat membatasi ruang gerak KPU Kota Semarang terutama relawan demokrasi untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat di Kota Semarang. Dari relawan demokrasi yang merupakan salah satu program KPU untuk memberikan pendidikan pemilu kepada para pemilih sesuai dengan kelompok masyarakat yang

bersangkutan juga mengalami beberapa kendala. Seperti yang sudah disampaikan sebelumnya Achyani yang merupakan salah satu anggota relawan demokrasi sering ditanyakan oleh teman-teman disabilitas mengenai uang transportasi. Tidak hanya Achyani, Naras juga menyampaikan beberapa kendala yang terjadi untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat disabilitas. Salah satunya adalah tuna grahita disebabkan oleh kondisinya menyebabkan mereka susah untuk mengerti materi sosialisasi. Kesulitan untuk memahami materi ini menyebabkan mereka untuk tidak peduli dengan hak yang mereka miliki. Kondisi ini tidak jauh berbeda dengan pemilih dengan disabilitas mental lainnya seperti autis yang dimana mereka karena dalam kondisi komunikasi sangat sulit dan membutuhkan pendamping. Setelah itu dari Naras mengatakan bahwa dalam pelaksanaan relawan demokrasi KPU Kota Semarang tidak memberikan data yang lengkap kepada mereka. Hal ini disebabkan seperti keterangan yang sudah disampaikan dipembahasan sebelumnya bahwa KPU Kota

Semarang hanya memberikan format laporan dan bimbingan teknis cara kerja relawan demokrasi. Tidak hanya masalah data tetapi waktu pelaksanaan yang singkat yaitu 3 bulan semakin membatasi ruang gerak yang dimiliki oleh relawan demokrasi. Karena waktu yang sangat singkat menyebabkan sosialisasi yang dilaksanakan tidak merata karena tidak bisa untuk mengadakan sosialisasi di 16 Kecamatan yang ada di Kota Semarang. Serta hanya segelintir orang yang mengikuti sosialisasi. Hal ini memberikan peluang bagi masyarakat disabilitas yang tidak mengikuti sosialisasi untuk tidak menggunakan hak pilihnya dan membuat angka partisipasi pilkada Kota Semarang tahun 2020 dapat menurun. Naras kembali menambahkan bahwa seringkali pemilih disabilitas yang sudah mengikuti sosialisasi hanya menyimpan materi yang sudah disampaikan untuk diri sendiri. Sifat-sifat penduduk disabilitas yang masih individualistik ditambah program relawan demokrasi yang belum dimanfaatkan secara maksimal membuat partisipasi disabilitas sebatas dari mereka yang mengikuti

organisasi disabilitas yang ada di Kota Semarang. Ini disebabkan penduduk disabilitas yang sudah mengikuti organisasi cenderung lebih paham mengenai hak politik yang mereka miliki salah satunya adalah hak untuk memilih. Padahal di Kota Semarang menurut Naras masih banyak teman-teman disabilitas yang tidak ikut organisasi karena masalah aksesibilitas bahkan terdapat teman-teman disabilitas yang dihalangi oleh saudara dan orang tua untuk aktif mengikuti organisasi disabilitas.

F. Penutup

Kesimpulan

Pelaksanaan sosialisasi untuk masyarakat disabilitas masih kurang maksimal karena kondisi pandemi. Karena pandemi menyebabkan peserta sosialisasi yang hadir harus dibatasi dan tidak dapat hadir semua. Ini menimbulkan potensi masyarakat disabilitas tidak mengetahui hak pilih yang mereka miliki disebabkan tidak mendapatkan sosialisasi dari KPU Kota Semarang maupun relawan demokrasi.

Kurangnya data yang diberikan oleh KPU Kota Semarang mulai dari template sosialisasi kepada

disabilitas hingga persebaran masyarakat disabilitas membuat relawan demokrasi basis disabilitas kesulitan dalam melaksanakan sosialisasi. Ini menyebabkan sosialisasi hanya dilaksanakan di satu tempat dan tidak menjangkau seluruh masyarakat disabilitas. Serta relawan demokrasi yang berasal dari masyarakat disabilitas harus bekerja lebih keras untuk membuat template dan mensosialisasikan kepada teman-teman disabilitas yang lainnya.

Permasalahan pelaksanaan sosialisasi membuat partisipasi yang dilakukan oleh masyarakat disabilitas masuk kategori spectator. Karena banyak dari mereka yang aktif hanya berasal dari organisasi karena sadar akan hak pilih yang mereka miliki. Sedangkan untuk masyarakat disabilitas lainnya hanya mengikuti dari teman-teman disabilitas lainnya seperti Proborini yang mengajak mereka untuk memilih.

Daftar Pustaka

Buku dan jurnal

- A Indra, Putra . 2020.
Analisis Peran Relawan Demokrasi Pada Pemilihan Umum Di Kota Medan Tahun 2019. Tesis. Tidak Diterbitkan. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Sumatera Utara: Medan.
- Bakry, Mohammad Ryan. 2010.
Implementasi Hak Asasi Manusia Dalam Konsep Good Governance di Indonesia. *Tesis*. Universitas Indonesia.
- Cahyani, C. H. *Sosialisasi Politik Dan Partisipasi Politik: Peran Kesbangpol Terhadap Partisipasi Politik Pemilih Pemula Di Kota Depok Tahun 2018* (Bachelor's thesis, FISIP UIN Jakarta).
- Creswell, J. W. (2014). *Qualitative, quantitative and mixed methods approaches*. London: Sage.

Undang-undang

- Undang-undang nomor 4 tahun 1997 Tentang Penyandang Cacat
- Undang-undang nomor 8 tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas.

Internet

- Tempo.co. 2021. Disabilitas dan Tantangannya: Kaum Disabilitas Masih “Dianaktirikan” di Tanah Air?. Diakses melalui: <https://www.tempo.co/dw/6117/disabilitas-dan-tantangannya-kaum-disabilitas-masih-dianaktirikan-di-tanah-air>
- Tempo.co. 2020. Penyandang Disabilitas di Indonesia Mengalami Kesulitan Tambahan Saat Pandemi. Diakses melalui: <https://www.tempo.co/abc/6008/penyandang-disabilitas-di-indonesia-mengalami-kesulitan-tambahan-saat-pandemi>